

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya (*heritage*) yang hadir di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke baik berupa warisan budaya benda (*tangible*) maupun tak benda (*Intangible*). Kekayaan yang ada tidak hanya mencerminkan keberagaman suku, agama dan tradisi, tetapi juga menjadi identitas bangsa yang mengandung nilai sejarah, filosofi dan estetika yang harus dijaga serta dilestarikan (Oktana, 2025). Strategi pelestarian warisan budaya menjadi semakin penting di tengah era modernisasi dan globalisasi, dengan tujuan generasi mendatang juga bisa memahami, menghargai dan memanfaatkan nilai-nilai luhur yang terkandung pada warisan budaya tersebut. Salah satu kabupaten yang memiliki warisan budaya terbesar di Indonesia yaitu Kabupaten Tanah Datar yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Anggraeni et al., 2024).

Kabupaten Tanah Datar yang terletak di jantung dataran tinggi Minangkabau dengan topografinya yang didominasi perbukitan dan lembah yang subur. Secara geografis, Tanah Datar berbatasan langsung dengan kabupaten Agam di sebelah utara, kabupaten Solok di sebelah selatan, kabupaten Lima Puluh Kota di sebelah timur, serta Kota Padang Panjang dan kabupaten Padang Pariaman di sebelah barat (Afadarma & Sudaryatmi, 2010). Tanah Datar memiliki ibukota kabupaten yaitu kota Batusangkar yang sering dijuluki sebagai kota budaya di Sumatera Barat, dikarenakan Batusangkar memiliki wilayah dengan kekayaan warisan budaya dan sejarah serta menjadi pusat peradaban Minangkabau masa lampau, Tanah Datar menyimpan sejumlah besar peninggalan yang memiliki nilai arsitektural, sejarah dan budaya yang sangat berharga (Najmi, 2023).

Kekayaan *heritage* yang ada tidak hanya berwujud fisik (*tangible*), seperti prasasti, rumah-rumah gadang tradisional dan situs-situs bersejarah lainnya, tetapi juga berwujud nonfisik (*Intangible*), seperti filosofi sejarah, adat istiadat serta cerita rakyat yang melekat pada ruang dan bangunan di kawasan tersebut (Prasetya & Adi, 2011). Salah satu bentuk *heritage* yang berwujud ialah cagar budaya, merupakan peninggalan yang telah memenuhi kriteria nilai penting serta ditetapkan dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Keberadaan cagar budaya menjadi aset penting yang dapat menopang identitas pendidikan sekaligus potensi pariwisata berkelanjutan. Akan tetapi, seiring dengan laju perkembangan dan modernisasi, cagar budaya menghadapi ancaman serius mulai dari kerusakan fisik akibat faktor alam dan usia, serta minimnya pemeliharaan, hingga hilangnya makna dan fungsi sosial-budaya akibat perubahan gaya hidup masyarakat (Rahmawati, Arifin, 2023). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan wilayah dalam skala besar, cagar budaya mengalami perubahan fungsi dan degradasi kualitas, baik secara fisik maupun makna budaya.

Transformasi ini sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan tersebut, umumnya upaya pelestarian sering kali dilakukan secara parsial dan belum didukung oleh basis data spasial yang terintegrasi. Akibatnya, terjadi ketidak seimbangan antara upaya pelestarian dan kebutuhan pembangunan modern. Adaptasi arsitektur tradisional terhadap perkembangan zaman serta tantangan dalam pelestariannya menjadi isu dari penelitian ini. (Wuisang et al., 2019). Pengelolaan cagar budaya tidak dapat dilakukan hanya melalui administratif atau sektoral semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih holistik, salah satunya melalui pemetaan spasial yang mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memvisualisasikan sebaran cagar budaya secara menyeluruh. Pemetaan spasial merupakan proses identifikasi, analisis dan visualisasi data untuk mengetahui pola persebaran objek, serta karakteristik suatu wilayah yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya (Shen et al., 2024).

Penelitian ini diharapkan dapat mengintegrasikan data dalam satu sistem yang terstruktur, hal ini tidak hanya membantu dalam proses identifikasi, akan tetapi juga mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan serta diharapkan dapat mengevaluasi konservasi cagar budaya yang diharapkan dapat dinikmati oleh generasi masa yang akan datang. Konservasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, memelihara, memperbaiki, serta mengelola bangunan atau kawasan yang memiliki nilai penting sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, maupun arsitektur agar keberadaannya tetap lestari. Dalam konteks cagar budaya, konservasi tidak hanya bertujuan mempertahankan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menjaga keaslian bentuk, material, fungsi, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kegiatan konservasi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar cagar budaya tetap dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai penting yang dimilikinya (Bachtar & Jaelani, 2017).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa pelestarian dilakukan melalui tiga pokok utama, yaitu perlindungan pengembangan dan pemanfaatan. Pelindungan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan, kehilangan atau kemusnahan cagar budaya melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan potensi nilai penting cagar budaya melalui penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta penyebarluasan informasi tanpa mengurangi nilai keaslian dan kelestariannya. Sementara itu, pemanfaatan merupakan penggunaan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, sosial, maupun ekonomi yang tetap memperhatikan prinsip pelestarian.

Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konservasi, karena konservasi tidak hanya berorientasi pada upaya mempertahankan keberadaan fisik bangunan cagar budaya, tetapi juga memastikan nilai sejarah, budaya dan arsitekturalnya tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi masyarakat. Meskipun demikian, penerapan kebijakan konservasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada keterbatasan informasi serta

belum terdefinisinya secara jelas titik lokasi, kondisi objek dan batasan cagar budaya. Kondisi ini berdampak pada ketidakteraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan (Muñoz-viñas, 2024).

Kabupaten Tanah Datar memiliki sebaran cagar budaya cukup luas, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengidentifikasi sekaligus memetakan elemen cagar budaya secara spasial guna mendukung pengelolaan kawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan (Syudirman, 2024). Pemetaan *heritage* menjadi langkah penting karena berfungsi untuk mengidentifikasi persebaran, kondisi dan konservasi cagar budaya. Hasil pemetaan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pelestarian yang tepat, sehingga perlindungan dan pengelolaan cagar budaya dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan (Muñoz-viñas, 2024). Rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya konservasi yang dilakukan pada cagar budaya berakibatkan pada kerusakan dan terlantarnya cagar budaya tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya informasi tentang data pemetaan yang lengkap, detail dan terstandardisasi antara Cagar Budaya Nasional, Cagar Budaya Provinsi, Cagar Budaya Kabupaten. Serta tidak tersedianya peta tunggal dan terpadu terkait cagar budaya di Tanah Datar, sehingga banyak situs kurang terdeteksi, tidak terdokumentasi atau salah kategorisasi (Nadia et al., 2024).

Bangunan cagar budaya di Tanah Datar banyak menggunakan material kayu yang rentan terhadap kerusakan, material kayu mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi dikarenakan sifatnya yang lemah terhadap perubahan cuaca sehingga memerlukan pemeliharaan yang rutin dan efektif (Nadia et al., 2024). Pemeliharaan yang efektif memerlukan kajian mengenai kondisi fisik bangunan dan strategi konservasi yang tepat, yang bisa meliputi preservasi, restorasi atau rehabilitasi. Strategi ini harus mempertimbangkan aspek teknis arsitektur dan prinsip pelestarian yang mengedepankan otentisitas dan intervensi minimal, sesuai dengan panduan konservasi yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Analisis pemetaan spasial tidak hanya menghasilkan representasi spasial mengenai distribusi cagar budaya, tetapi juga memberikan rekomendasi strategi arsitektural, konservasi dan wisata edukasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aset cagar budaya baik situs fisik maupun nilai budaya

tak berwujud dapat dikelola secara tepat, terintegrasi dengan tata ruang dan dilestarikan melalui prinsip perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan yang berkesinambungan (Kinanthi, 2024). Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah, perencana, arsitek dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan cagar budaya dan *heritage* di Tanah Datar. Pemetaan ini memastikan bahwa kekayaan warisan budaya yang menjadi identitas Tanah Datar dapat terus dinikmati dan diwariskan kepada generasi mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang dapat ditafsirkan bahwa isu dari penelitian ini yaitu warisan budaya khususnya cagar budaya menghadapi ancaman yang serius mulai dari kerusakan fisik akibat faktor alam dan usia, serta minimnya pemeliharaan, hingga hilangnya makna dan fungsi sosial-budaya akibat perubahan gaya hidup masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya konservasi yang dilakukan dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Studi kasus penelitian ini adaptasi arsitektur tradisional terhadap perkembangan zaman serta tantangan dalam pelestariannya, yang mengacu pada kondisi eksisting cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar yang diidentifikasi berdasarkan elemen arsitektural bangunan, morfologi kawasan, struktur ruang, material, serta tingkat keaslian dan integritas fisiknya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pemetaan sebaran bangunan cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar?
- 2) Bagaimana konservasi yang telah dilakukan dan rekomendasi strategi konservasi pada bangunan cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemetaan spasial pada cagar budaya dan kondisi fisiknya. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar dalam upaya konservasi dan pelestarian yang berkelanjutan :

- 1) Mengidentifikasi pemetaan spasial dan pola kawasan terhadap bangunan

cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar, sehingga dapat mengetahui pola persebaran dan titik koordinat pada bangunan cagar budaya di Tanah Datar.

- 2) Mengidentifikasi kondisi cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar melalui pengamatan terhadap bentuk bangunan, material, tingkat kerusakan, serta keaslian elemen arsitektural yang masih dipertahankan, juga merumuskan strategi konservasi fisik pada bangunan cagar budaya di Tanah Datar sebagai upaya pelestarian warisan budaya agar nilai sejarah, arsitektur dan identitas kawasan tetap terjaga secara berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Melalui uraian manfaat penelitian dapat membuat pembaca memahami alasan pentingnya penelitian ini dilakukan serta pihak-pihak yang berpotensi memperoleh manfaat dari hasil yang diperoleh. Berikut merupakan uraiannya :

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis, praktis, maupun kultural, khususnya dalam bidang arsitektur dan pelestarian cagar budaya, dapat menjadi literatur dan studi kasus mengenai konservasi arsitektur tradisional Minangkabau.
- 2) Dapat menyediakan data spasial terintegrasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan tata ruang, rencana induk kepariwisataan dan program pelestarian cagar budaya. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap nilai penting warisan budaya dan memberikan panduan praktis dalam upaya pelestarian.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada bangunan cagar budaya yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang telah ditetapkan sebagai objek cagar budaya oleh instansi terkait.

2. Kajian penelitian dibatasi pada aspek pemetaan spasial cagar budaya yang meliputi lokasi, persebaran, pola sebaran, serta karakteristik berdasarkan kondisi eksisting di lapangan.
3. Analisis arsitektural difokuskan pada aspek fisik (*tangible heritage*) yang meliputi bentuk bangunan, gaya arsitektur, material, elemen arsitektural, tingkat keaslian (*authenticity*) dan kondisi fisik bangunan cagar budaya.
4. Penilaian kondisi fisik cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi rusak berat dengan mengacu pada prinsip pelestarian cagar budaya menurut teori *GIS and Spatial Analysis* (Rocha et al., 2023) dan *Historic Urban Landscape* (UNESCO, 2011).
5. Analisis konservasi dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap penyusunan rekomendasi pelestarian berupa preservasi, restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kondisi masing-masing objek cagar budaya, tanpa membahas perhitungan teknis konstruksi maupun desain konservasi secara detail.
6. Pembahasan hasil penelitian dibatasi pada objek sampel yang telah ditentukan melalui teknik purposive sampling dan tidak mencakup seluruh cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar.
7. Penelitian ini tidak membahas aspek ekonomi, hukum, maupun perencanaan tata ruang secara mendalam, melainkan berfokus pada pemetaan spasial, kondisi fisik cagar budaya dan arahan konservasi dari sudut pandang arsitektur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat dan pengelola kawasan, serta dokumentasi visual berupa foto, peta lokasi dan studi literatur guna mendukung analisis yang lebih komprehensif terhadap kondisi aktual kawasan *heritage* di Kabupaten Tanah Datar

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur berpikir dan isi dari penelitian yang dilakukan. Adapun urutan

penulisan dalam karya ilmiah ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konteks, ruang lingkup dan arah penelitian.

1. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, meliputi konsep dasar mengenai cagar budaya, pemetaan spasial, konservasi, karakter arsitektural, serta tinjauan terhadap kebijakan dan regulasi terkait teori *GIS and Spatial Analysis* (Rocha et al., 2023) dan *Historic Urban Landscape* (UNESCO, 2011).

2. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek serta subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini juga menjelaskan tahapan proses pemetaan cagar budaya dan analisis konservasi objek dalam penelitian ini.

3. Bab IV Hasil dan Pembahasan

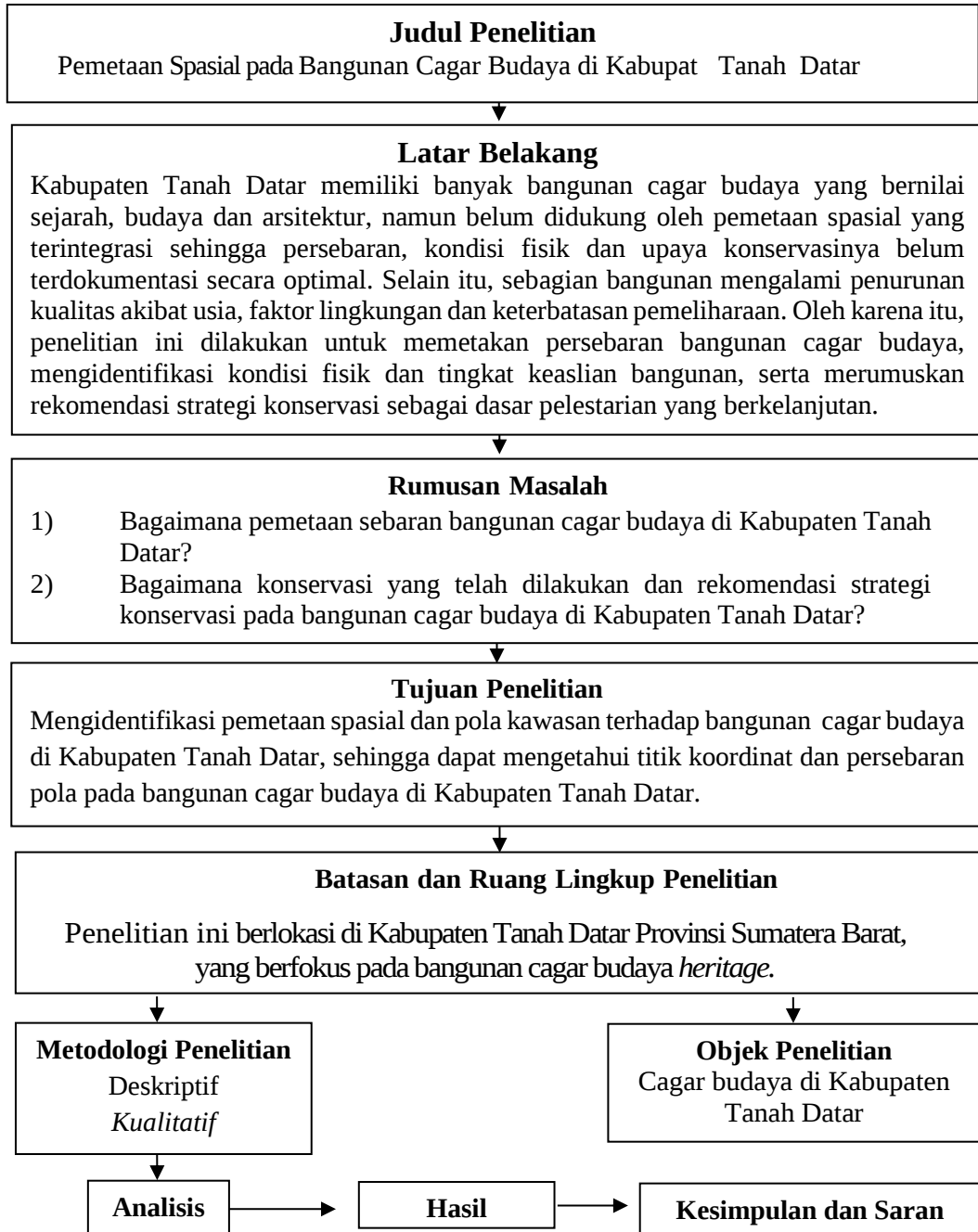
Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa data dan analisis mengenai kondisi eksisting bangunan cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar dan hasil pemetaan spasial bangunan cagar budaya, analisis kondisi fisik bangunan cagar budaya serta rekomendasi konservasi cagar budaya.

4. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pemerintah daerah, perencana dan masyarakat dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar.

1.7 Kerangka Alur Pikir Penelitian

Adapun kerangka alur pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Alur Pikiran

(Penulis, 2026)